



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 210 ayat (1) frasa *paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*, Pasal 210 ayat (2) frasa *telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS*, Pasal 210 ayat (3) frasa *telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*, Pasal 344 ayat (2) frasa *dari jumlah pemilih tetap*, Pasal 348 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1) frasa *paling lambat 30 (tiga puluh) hari*, Pasal 350 ayat (2) frasa *menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*, Pasal 383 ayat (2) frasa *hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 458 ayat (6) frasa *dan tidak dapat menguasai kepada orang lain*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019

1. Joni Iskandar
2. Roni Alfiansyah Ritonga

PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)
2. Hadar Nafis Gumay
3. Feri Amsari
4. Augus Hendy
5. A. Murogi bin Sabar
6. Muhamad Nurul Huda
7. Sutrisno

PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019

Petrus Bala Pattyona

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 14 Maret 2019, Pukul 13.44 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019:

1. Joni Iskandar
2. Roni Alfiansyah Ritonga

B. Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019:

1. Titi Anggraini
2. Hadar Nafis Gumay
3. Feri Amsari

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019:

1. Zamrony
2. M. Raziv Barokah
3. Maruli Tua Rajagukguk
4. Tigor Gemdita Hutapea

D. Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVII/2019:

Petrus Bala Pattyona

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVII/2019:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Moh. Rusdi Taher | 14. Setyo Henggoro |
| 2. Rizky Dienda Putri | 15. Husen Pelu |
| 3. Nurfidiyanti Maito | 16. Gilang Arvasendra |
| 4. Natalia Petracia Sahetapy | 17. Aprian Setiawan |
| 5. Tobbyas Ndiwa | 18. R. Muhammad Azhar |
| 6. Danu Panca Asmara | 19. Antoni Yudha Timor |
| 7. Chaidir Mukrie | 20. Muhammad Choirihi |
| 8. Muchtar Nusi | 21. Riswanto Lasdin |
| 9. Wiwin Wintarsih Windiantina | 22. Danur Vilano |
| 10. Agam Rizky Monzana | 23. Sahala TP Hutabarat |
| 11. Arthur Yudi Wardana | 24. Linda Theresia |
| 12. Arifin | 25. Andi Raja Nasution |
| 13. Sudarsono | 26. Nisam |

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019, Nomor 20/PUU-XVII/2019, Nomor 21/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019, silakan memperkenalkan diri. Nomor 19/PUU-XVII/2019, siapa saja yang hadir? Silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Baiklah. Saya sendiri Joni Iskandar salah seorang mahasiswa, kemarin sempat mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu (...)

3. KETUA: SALDI ISRA

Bukan ... perkenalkan diri saja, enggak usah yang lain-lain. Anda siapa, begitu?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Siap. Joni Iskandar.

5. KETUA: SALDI ISRA

Satu lagi?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Saya Roni Alfiansyah Ritonga.

7. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Nomor 20/PUU-XVII/2019 ... Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya M. Raziv Barokah selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon dari Kantor Hukum INTEGRITY (Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society). Hadir bersama saya di sebelah kanan saya, ada Tigor Gemdita Hutapea, S.H., selaku Kuasa Hukum. Sebelah kiri, ada Zamrony, S.H., M.Kn. Dan di belakang, ada Maruli Tua Rajagukguk.

Dan berikut juga hadir bersama kami, Para Pemohon. Ada Pemohon I, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif, Ibu Titi Anggraini. Ada juga Pemohon II Bapak Feri Amsari yang saat ini pekerjaan sebagai Direktur Eksekutif Pusako, Fakultas Hukum Andalas. Dan yang ketiga, ada Bapak Hadar Nafis Gumay, saat ini bekerja sebagai pendiri dan peneliti utama dalam NETGRIT (Network for Electoral and Integrity Election).

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Saudara Advokat, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Bukan Advokat, tapi Kuasa Hukum, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Itu Saudara Fe ... apa ... Pemohon Prinsipal itu pekerjaan lainnya dosen, jadi pekerjaan pokoknya direktur itu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Pemohon Nomor 21/PUU-XVII/2019.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon Nomor 21/PUU-XVII/2019 memperkenalkan diri, Petrus Bala Pattyona selaku Pemohon Prinsipal. Sementara yang hadir di sini juga adalah para penerima Kuasa sebanyak 30 orang. Kalau tidak berkeberatan, saya menyebutkan karena Para Advokat dari daerah ingin juga dimasukkan dalam risalah sidang, yaitu Moh. Rusdi Taher (...)

15. KETUA: SALDI ISRA

Izinnya belum, Anda kan minta persetujuan? Disetujui dulu, baru dilanjutkan, begitu. Ya, itu tertibnya. Nah, kalau diizinkan, baru dipersilakan. Boleh, diperkenalkan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Ketua.

Karena ini Para Advokat dari seluruh Indonesia, Kongres AI, saya perlu memperkenalkan. Yang hadir di sini Para Kuasa Hukum sebanyak 30 orang, yang hadir adalah H. Rusdi Taher, Rizky Dienda Putri, Nurfidiyanti Maito, Natalia Sahetapy, Tobbyas Ndiwa, Danu Panca Asmara, Chaidir Mukrie, Muchtar Nusi, Wiwin Wintarsih Windiantina, Agam Rizky Monzana, Arthur Yudi Wardana, Arifin, Sudarsono, Setyo Henggoro, Husen Pelu, Gilang Arvasendra, Aprian Setiawan, Muhammad Azhar, Antoni Yudha Timor, Muhammad Choirihi, Riswanto Lasdin, Danur Vilano, Sahala Hutabarat, dan Linda Theresia.

Sekian.

17. KETUA: SALDI ISRA

Dari 29 ini, siapa yang tidak hadir?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Yang tidak hadir hari ini adalah H. O. K. Joesli.

19. KETUA: SALDI ISRA

Nomor berapa itu di nomor urutnya?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Nomor Urut 2.

21. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Dan Nomor Urut 21 Elan Setiawan.

23. KETUA: SALDI ISRA

21, ya, Elan Setiawan. Ada lagi? Cukup, ya?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Dan perlu kami informasikan karena ini menyangkut organisasi advokat, jadi ada tambahan dua kuasa hukum, yaitu satu dari Makassar (...)

25. KETUA: SALDI ISRA

Siapa itu? Biar (...)

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Atas nama Andi Nasution.

27. KETUA: SALDI ISRA

Hadir?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Hadir ... hadir di sini.

29. KETUA: SALDI ISRA

Silakan ... berikutnya, siapa?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Dan satu rekan dari Semarang, yaitu atas nama Nisam.

31. KETUA: SALDI ISRA

Nisam?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Ya.

33. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ini perlu diberi tahu, ya karena Mahkamah itu sudah pernah menerbitkan putusan. Bahwa gelar-gelar yang berasal dari kursus-kursus singkat itu, kami tidak menerimanya di sini. Jadi, semua itu nanti akan kami coret. Itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Jadi, kami harus menghormati putusan yang kami buat sendiri.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Baik. Nanti untuk berikutnya, gelar-gelar karena sertifikasi, akan kami drop.

35. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA

Kepada Para Pemohon sekalian, ini ada tiga Permohonan dan tiga-tiganya menyangkut Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tapi ada dua isu yang berbeda.

Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019 dengan Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 itu isunya sama, sementara Nomor 21/PUU-XVII/2019 isunya berbeda. Kami sudah memutuskan tadi pagi di RPH, pertama ini akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan adalah Permohonan Nomor 21/PUU-XVII/2019. Dan nanti setelah diberi ... apa namanya ... langsung akan diberi respons oleh Hakim, diberi catatan, diberi nasihat. Setelah itu, Pemohon Nomor 21/PUU-XVII/2019 sudah diperkenankan untuk meninggalkan ruangan. Nanti baru masuk kepada Pemohon yang berikutnya, Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan 20/PUU-XVII/2019.

Ini bukan soal diskriminasi, tapi soal isu agar isunya Pak Petrus tidak bercampur dengan isu itu, meskipun ada di undang-undang yang sama. Setuju, ya? Nah, oke.

Oleh karena itu, pertama dipersilakan kepada Pemohon Nomor 21/PUU-XVII/2019 menyampaikan pokok-pokok permohonannya, silakan.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Bapak Hakim Yang Mulia.

Pokok-Pokok Permohonan yang pertama adalah kewenangan konstitusi dianggap dibacakan.

Yang kedua, Pemohon akan mengajukan Pengujian Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kuasa Hukum atau Pendampingan dalam Pemeriksaan di DKPP yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan." Dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dan Pasal 28 ayat (1), "Setiap warga ... setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dan Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapat imbalan yang layak ... imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Tentang kedudukan Pemohon. Bahwa Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang menurut Pasal 51 Undang-Undang MK telah memenuhi syarat, di lain pihak bahwa Pemohon juga adalah wajib

pajak yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi berhak mengajukan pengujian undang-undang karena memiliki NPWP dan menyampaikan laporan-laporan pajak setiap bulan dan setiap tahun.

Bahwa Pemohon sebagai warga Negara Indonesia dan juga sebagai advokat dan pengacara merasa hak konstitusionalnya terlanggar karena adanya ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu yang diadakan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasai kepada orang lain.

Yang disoal oleh Pemohon adalah mengenai frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain* adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pemilu karena merupakan hak warga negara untuk mendapat bantuan hukum dan pekerjaan menurut konstitusi.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Pemilu telah menimbulkan kerugian konstitusional, yaitu adanya pembatasan pada saat Pemohon menjalankan pekerjaan dalam pendampingan kepada para penyelenggara pemilu yang diadili dal ... atau dimintai keterangan dalam persidangan di DKPP yang berlangsung di Banda Aceh, yaitu persidangan terhadap Komisioner KIP Nagan Raya yang dilangsungkan dimana DKPP melarang Pemohon karena adanya frasa yang menyatakan bahwa *penyelenggara pemilu tidak dapat menguasai kepada orang lain*. Sementara frasa yang menyatakan *penyelenggara pemilu hadir sendiri*, tidak disoal oleh Pemohon. Yang dipermasalahkan oleh Pemohon bahwa adanya tafsiran yang dilarang oleh penyelenggara ... bahwa penyelenggara pemilu tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain menurut Pemohon bertentangan dengan konstitusi.

Dengan adanya larangan atau pembatasan Pemohon dalam mendampingi penyelenggara pemilu dalam persidangan di Banda Aceh yang dilakukan oleh Dewan DKPP telah menimbulkan kerugian konstitusional, yaitu pertama, Pemohon mengalami kerugian, yaitu tidak dapat menjalankan pekerjaan dan kontrak kerja dalam profesi tidak dapat terlaksana dengan baik.

Bahwa penolakan terhadap Pemohon karena adanya ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Pemilu jelas telah memberikan pembatasan dan larangan kepada warga negara untuk menjalankan profesinya yang merupakan pelanggaran konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Bahwa adanya larangan Pasal 458 ayat (6) tersebut, telah menimbulkan kerugian konstitusional, yaitu Pemohon tidak dapat menjalankan ke ... pekerjaan sebagaimana yang telah Pemohon terima dari para pemberi kuasa.

Pemohon beranggapan bahwa telah dirugikan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 458 ayat (2). Karena di lain pihak, pelapor atau pengadu tidak ada ketentuan bahwa tidak perlu didampingi oleh kuasa hukum, sementara untuk frasa *para terlapor atau pihak yang diadukan* tidak dapat menguasai kepada orang lain. Dan hal tersebut telah menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, serta diskriminasi dan berpotensi penyalahgunaan kewenangan dari kepenyele ... Dewan DKPP.

Alasan Pemohon mengajukan pasa ... mengajukan pengujian Pasal 458 karena sebagai negara hukum, setiap pekerjaan dan pembatasan harus dilakukan dengan undang-undang. Karena pembatasan yang melarang ... berupa ... pembatasan tersebut merupakan pembatasan terhadap profesi advokat yang di dalamnya tidak mencerminkan segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum. Dan setiap orang ... setiap-setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta bertentangan dengan ... setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di pihak lain, para pengadu tidak ada pembatasan tentang kuasa hukum atau dapat menguasai kepada orang lain.

Bahwa pembatasan-pembatasan tersebut telah menimbulkan dan dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian undang-undang. Dan Pemohon memohon agar Mahkamah memberi tafsir bahwa frasa *dan tidak dapat menguasai kepada orang lain* terbukti merupakan pelanggaran konstitusional dan merugikan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 masing-masing ayat (1) dan ayat (2).

Bahwa frasa yang diminta oleh Pemohon khusus mengenai *tidak dapat menguasai kepada orang lain* karena bercermin dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU- XI/2013 bahwa Mahkamah dapat memberi tafsir khusus per frasa, per diksi, atau per kalimat dalam setiap undang-undang. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah memberi tafsir bahwa pasal tentang atau frasa tentang *tidak dapat menguasai kepada orang lain* bertentangan dengan konstitusi. Dan telah terbukti Pemohon mengalami kerugian aktual, spesifik karena adanya ketentuan Pasal 458, Pemohon telah menjadi korban atas ketentuan tersebut karena ditolak dalam persidangan di DKPP Banda Aceh tanggal 5 Desember 2018.

Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusional yang untuk mendapat pengakuan, jaminan, dan perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Dan oleh karena itu, mohon Mahkamah

memberikan tafsir bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Petitem. Dari uraian-uraian tersebut, Pemohon memohon agar:

1. Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain* bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28, masing-masing ayat (1) dan ayat (2).
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan pengujian untuk dimuat dalam Berita Negara.

Demikian penjelasan poin-poin Permohonan Pemohon, tertanda Pemohon bersama Para Kuasa Hukum yang telah disebutkan tadi. Sekian, Pak.

39. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Petrus.

Sebelum Majelis Panel yang lain memberikan ... apa ... catatan, saya akan memberikan catatan-catatan umum saja dulu.

Ini posisi Pak Petrus sebagai Pemohon berbeda/ndak dengan 28 yang lainnya ini?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Dalam hal kerugian konstitusional berbeda. Tetapi dalam kedudukan advokat mengenai frasa itu sebenarnya sama.

41. KETUA: SALDI ISRA

Posisinya Pemohon semua, ya?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Ya. Betul, Pak.

43. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini yang menjadi masalah sekarang. Kalau tiba di namanya Pak Petrus dibikin Pemohon, yang lain-lainnya dijadikan tambahan saja kelihatannya. Jadi, ini harus diklirkan di antara ... apa ... yang per 30 ini, itu posisinya semua sebagai Pemohon atau bagaimana? Karena di halaman 1 Permohonan itu kan jelas, yang Pemohon itu Pak Petrus

saja. Yang lain-lain itu jangan-jangan posisinya meramaikan saja hadir di ruangan ini? Jadi, nanti diperbaiki, enggak usah dijawab.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Baik.

45. KETUA: SALDI ISRA

Sabar. Kesabaran itu diperlukan juga menghadapi situasi seperti sekarang.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Siap, Pak. Siap.

47. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang pertama. Yang kedua, soal ... apa namanya ... di legal standing, kan ada itu, ini ada model baru juga menjelaskan kerugian materiil dan immateriil. Padahal kan tidak semua yang hadir di sini mengalami kerugian materiil yang terjadi dengan kasus yang diceritakan tadi kan. Nah, oleh karena itu, sekarang terserah di Para Pemohon, apakah akan menjadikan satu argumentasi ketika menjelaskan legal standing, atau akan membedakan masing-masing? Jadi, kalau dibedakan masing-masing, ada 30 sekian Pemohon semua.

Jelaskanlah, apa kerugian konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang dimohonkan itu? Tapi, kalau mau 1, sementara kasus konkret yang diceritakan di sini sebagai basis argumentasi yang kuat itu, tidak terjadi untuk semua orang. Nah, itu dipulangkan kepada Para Pemohon untuk bagaimana menjawab persoalan ini. Itu yang kedua.

Yang ketiga, perlu diingatkan, ini kan Pak Petrus sudah berulang-ulang jadi Pemohon di sini. Di Mahkamah Konstitusi enggak ada ... apa ... kesimpulan. Ini kan masih ada kesimpulan ini. Sebelum Petitum itu ada halaman konklusi. Ini tidak perlu. Kalau dirasa penting substansi yang ada di konklusi itu, masukkan saja ke jadi dasar permohonan itu, ke positanya.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Ya.

49. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu yang ... yang ... ini yang kasar-kasarnya saja. Kalau yang detail-detailnya, nanti bisa disambung oleh panel yang (...)

Yang ketiga, di Petitum itu menyatakan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tentang frasa *tidak dapat menugaskan kepada orang lain bertentangan dengan*. Ndak usah disebut pasalnya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Karena pasalnya itu kan, sudah dijelaskan sebelumnya dalam posita. Jadi, ndak usah disebut detail pasalnya.

Lalu setelah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, ndak perlu lagi ditambah *serta tidak berlaku* (...)

50. PEMOHON PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Tidak berlaku.

51. KETUA: SALDI ISRA

Ini sudah tahu salahnya, diteruskan juga ini sama Pak Petrus ini, gitu. Jadi, itu ... apa ... komentar umum. Selanjutnya akan di ... apa ... diberi catatan oleh Bapak Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Sudah beberapa juga sudah disebutkan, saya tidak perlu mengulang. Yang perlu saya sampaikan yang belum disampaikan oleh Prof. Saldi.

Satu, begini, ada perkembangan pemberian legal standing yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau hanya taxpayer, taxpayer itu harus dikaitkan dengan undang-undang yang diuji, ya? Coba baca Putusan Mahkamah mengenai bagaimana perkembangan itu, ya? Untuk taxpayer bisa ... masih bisa diberikan legal standing asal undang-undang yang diujikan berkaitan dengan pajak, APBN, APBD, itu bisa taxpayer, ya. Tapi kemudian ada perkembangan, tidak sekadar hanya menunjukkan punya NPWP, tapi dia juga sudah secara aktif membayar pajak, ya? Makanya sekarang ... kalau dulu hanya dilampiri oleh kartu NPWP saja, tapi kalau sekarang, harus tidak sekadar mempunyai NPWP, tapi dia juga pembayar pajak yang aktif, ya. Itu yang pertama. Jadi, legal standing pembayar pajak, itu sudah tidak ada kaitannya karena ini kan kaitannya dengan Undang-Undang Pemilu,

bukan undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara, dengan pajak, dan sebagainya. Jadi, coba dielaborasi ulang.

Saya memberi saran, begini. Ini kan, berarti Anda harus menguraikan, Pemohon ini kan Para Advokat? Karena Para Advokat ada kewenangan tugas fungsi advokat yang diatur di dalam undang-undang Advokat, dia mendampingi klien, kan gitu? Nah, itulah yang ditunjukkan. Kalau ini dia tidak bisa mendampingi pada tugas advokat sebagaimana dijelaskan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Advokat, maka ini ada kerugian, baik aktual maupun potensial, gitu ya? Jadi, mungkin yang taxpayer-nya dihilangkan saja, tapi itu saja dasarnya adalah tugas fungsinya advokat menurut Undang-Undang Advokat, itu mendampingi klien. Lah, kalau dalam hal ini tidak bisa mendampingi, berarti kan ada kerugian itu. Itu yang ... tunjukkan itu saja. Jadi, enggak perlu terlalu panjang-lebar.

Terus yang kedua, jangan dicantumkan ... ini saya membaca Permohonannya meskipun dalam waktu yang pendek. Begini, ada uraian yang menguraikan mengenai kenapa Anda mempunyai legal standing? Jadi jangan, "Saya mendalilkan ini sehingga saya punya legal standing."

Bukan dalil namanya. Uraian mengenai kedudukan saya sebagai ... apa ... Pemohon yang mempunyai legal standing. Kalau dalil itu di Permohonan nanti, ya. Dengan alasan dalil ini, ini, ini, maka saya minta pasal itu ditafsirkan demikian. Jadi, pada waktu menjelaskan legal standing, itu namanya uraian yang menjelaskan, "Saya punya legal standing." Tapi kemudian nanti di dalam Permohonan, "Saya memohon pada Mahkamah untuk membatalkan atau untuk menafsirkan begini, begini, begini, dengan dalil begini, begini, begini," namanya itu dalil, ya. Jangan dicampuradukkan! Ini campur aduk, ada yang menjelaskan kedudukan hukum, ada yang mendalilkan ... apa ... permohonannya, jadi tolong dipisahkan.

Sekarang yang terakhir, ini yang juga sangat penting untuk bisa meyakinkan pada kita. Apakah betul advokat itu bisa mendampingi perkara yang berkaitan dengan etik? Coba itu dijelaskan! Selama ini, awam melihat advokat mendampingi dalam kasus-kasus hukum, pelanggaran hukum, persoalan hukum, konflik hukum, bukan persoalan etik.

Nah, itu coba dibahas. Misalnya, di MK. MK ada Majelis Dewan Kode Etik yang memeriksa 9 orang Hakim, ya. Saya sudah terkena 2, tapi itu sebetulnya enggak benar itu, ya, saya bilang begitu. Saya enggak boleh didampingi advokat. Saya diundang untuk menjelaskan, saya berangkat sendiri, tidak perlu didampingi advokat.

Nah, coba Anda bisa menjelaskan itu, ada profesi-profesi yang berkaitan dengan dewan etik atau dengan pelanggaran etik. Etik profesi itu, misalnya di etik kedokteran. Apakah dalam sidang-sidang kode etik kedokteran, advokat boleh mendampingi atau tidak? Kemudian di etik

pelanggaran advokat sendiri, itu boleh/enggak didampingi advokat atau cukup advokat itu sendiri yang berangkat? Notaris juga punya Majelis Kehormatan Notaris, apakah di dalam pemeriksaan, notaris ini harus didampingi, boleh atau tidak didampingi? Kemudian di wartawan, pada waktu diperiksa oleh Majelis Kehormatan Wartawan, itu boleh atau tidak? Dan yang terakhir, misalnya kasus kemarin kita pernah dengar ada Majelis Kehormatan Dewan di DPR, nah itu didampingi oleh advokat apa tidak? Kalau, ya, tunjukkan bahwa ini boleh dan ini tidak boleh, gitu, ya. Karena ini bukan pelanggaran hukum, tapi pelanggaran kode etik. Sehingga secara spesifik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, pasalnya melarang didampingi atau diwakilkan kepada orang lain, tetapi dia sendiri harus datang ke situ. Karena prosesnya mungkin lain dengan proses pelanggaran pidana atau pelanggaran hukum.

Ini tolong bisa dijelaskan kepada kita, sehingga kita yakin betul Permohonan Anda bisa dikabulkan atau tidak. Itu saja dari saya. Terima kasih.

53. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Jadi, tugas Pak Petrus dan kawan-kawan itu mencari dalil bahwa kalau tadi itu dijelaskan advokat itu untuk wilayah hukum, itu benar juga untuk wilayah etik. Jadi, pengalaman empiriknya bagaimana ... apa namanya ... dasar teoretisnya bisa membenarkan itu apa? Itu yang penting ditambahkan.

Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Palguna.

54. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya seperti Teori Hukum Administrasi menurut Crinca Le Roy jadinya ini. Sisa-sisanya ada pada saya untuk memberikan nasihat yang belum diatur oleh bidang yang lain, yang diberikan nasihat oleh Yang Mulia yang lain, tentang legal standing mengenai pembayaran pajak lagi.

Pak Petrus sudah tahulah sebenarnya itu. Bahwa sekadar hanya semata-mata pembayar pajak, itu tidak serta-merta memberikan kedudukan hukum untuk ini. Sebab kalau itu dijadikan, sama saja Mahkamah menganut doktrin *actio popularis*, gitu. Setiap orang kan pasti warga negara pembayar pajak, kan? Terserah bahwa dia terbukti atau tidak, tapi dia pembayar pajak. Oleh karena itu, *by law* dia mempunyai ... kalau itu logikanya, kan? Oleh karena itu, di praktik di negara mana pun, kalau kita lihat yang mempunyai Mahkamah Konstitusi, hanya karena pembayar pajak, tidak serta-merta dia langsung memiliki kedudukan hukum untuk menguji undang-undang.

Tetapi, itu adalah titik tolak. Satu, untuk membuktikan bahwa dia warga negara. Dan yang kedua, ada kaitannya dengan hak konstitusional yang dianggap dirugikan. Itu konteksnya. Itu, ya.

Nah, tadi dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief, kalau yang diuji terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pajak, ya. Itu jelas kelihatan, nah itu salah satu konteksnya. Oke. Itu saya anu ... tambahan saja.

Yang kedua, ini Pak Petrus. Tadi sebenarnya yang dibacakan ringkas tadi itu sudah bagus, tapi ini kan, di ... anu ... kok seperti mau mengajukan gugatan perdata untuk gugatan immateriil, ini mau nuntut siapa dengan uang-uang itu yang banyak disampaikan di dalam Permohonan itu? Ndak usahlah nanti itu, Pak, ya? Dicoret saja itu nanti itu, soalnya ndak perlu. Karena yang ditekankan di ... untuk diuraikan adalah kerugian tentang hak konstitusional, anggapan Anda tentang kerugian hak konstitusional itu. Tadi Prof. Saldi sudah menyampaikan sekilas.

Saya ingin mempertajam lagi. Begini, ini Pemohon ini, satu. Kalau yang para anggota lawyer yang tadi diperkenalkan semua itu yang lain, kalau bertindak sebagai kuasa, berarti Pak Petrus yang sebagai Pemohon, kan gitu? Atau kalau secara bersama-sama sebagai Pemohon, kan tidak masalah juga, kan begitu? Kalau sebagai kuasa, yang dijelaskan itu adalah kerugian hak konstitusional Pak Petrus. Bapak ndak mengalami yang di Aceh itu, kan? Jadi siapa yang dijelaskan sebenarnya dalam Permohonan ini? Kan begitu? Itu yang ... kalau misalnya secara bersama-sama, tentu sebagai ... anu ... perorangan Warga Negara Indonesia, oke.

Nah, yang kedua kemudian, yang mau ditekankan dalam kerugian konstitusional ini, apakah dalam konteks sebagai perorangan Warga Negara Indonesia semata atautkah sebenarnya yang mau ditekankan adalah dalam kaitan dengan profesi Anda semua sebagai advokat? Itu penting. Sebab kalau di situ terdapat keraguan, kami ragu soal legal standing, ini enggak jelas antara yang diminta dengan kerugian hak konstitusionalnya, kok akhirnya jadi kabur. Nah, itu kan jadi lain nanti persoalannya. Pintu untuk membuka ke ruang masalah, jadi tidak terbuka, gitu. Itu, Pak Petrus. Itu perlu ditekankan. Satu.

Yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Arief. Harus dibeda ... ini berkali-kali, kami tidak boleh bosan-bosan untuk menekankan. Harus dibedakan antara penjelasan mengenai kerugian hak konstitusional sebagai dasar untuk memberikan legal standing atau kedudukan hukum, dan argumentasi tentang norma yang dimohonan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin saja suatu ketika dia berjumbuan, tetapi di awal penekanannya adalah pada kerugian hak konstitusional. Ada kausalitas di situ, kerugian itu faktual atautkah potensial? Dan kemungkinan kalau itu dikabulkan, lalu kerugian itu tidak akan terjadi

kalau potensial. Kalau sudah terjadi, berarti kerugian itu tidak terjadi lagi, kan gitu?

Itu yang penekanannya pada penjelasan mengenai kedudukan hukum. Kalau pada alasan permohonan, nah, itu sudah menjadi ... anu ... kemampuan Pemohon sendirilah untuk membangun argumentasi. Mengapa norma yang Anda mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kami tidak bisa masuk terlalu banyak di situ. Kami sering berseloroh, "Kalau kami yang masuk di situ, jadi kami yang membuat permohonan," gitu kan? Nah, itu Anda ... anu ... yang membuat argumentasinya di sana itu.

Nah, itu di ... tetapi penting yang ditegaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi itu. Ya, supaya Permohonan ini memang benar-benar merupakan problem konstitusional yang memang merugikan hak konstitusional warga negara misalnya, atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tadi itu persoalannya karena ini akan berkaitan dengan argumentasi yang lain, Pak Petrus.

Umpamanya kalau itu adalah persoalan etik, nah, kalau persoalan etik apakah memang hak untuk didampingi itu memang masuk ke situ, tidak? Nah, itu kan anu. Sedangkan, etik itu sendiri yang ... apa namanya ... yang sekarang dalam itu disebut "peradilan etik" itu sendiri, apakah dia pengadilan apa bukan? Itu kan, dua hal yang ... yang perlu mendapatkan penjelasan, padahal kita tahu lahirnya hak untuk didampingi oleh lawyer itu, sebagai yang kemudian diterima sebagai hak asasi manusia, itu adalah bagian dari proses perjalanan menuju due process of law. Dan itu bermula dari peristiwa pidana supaya orang tidak gampang dimasukkan penjara, kan begitu? Habeas Corpus, mulai dari Magna Carta, kan gitu? Orang tidak boleh dituntut. Nah, untuk itu tidak terjadi, apa? Maka dia harus didampingi. Nah, masuklah ke amendemen ke-12 kalau dalam Konstitusi Amerika. Kan begitu anunya, Pak.

Tapi saya ndak mau memberikan kuliah itu lebih jauh, nanti saya yang bikin permohonan. Cuma konteksnya itu bahwa lahirnya hak untuk didampingi itu di situ, sejarahnya. Apa kaitannya lalu dengan problem etik? Kan, itu yang jadi pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief.

Bagian petitum tadi sudah di ... bukan dikoreksi, disarankan oleh Yang Mulia Pak Ketua, ya karena sudah positanya sudah diterangkan di dalam ... apa ... argumennya sudah diterangkan di dalam posita, tentu di bagian Petitum, cukup menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kalau mau diberikan syarat, ya sepanjang diartikan begini, atau sepanjang mengenai klausula ini, atau sepanjang mengenai istilah ini, begitu saja.

Sekian, Pak, terima kasih.

55. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna. Pak Petrus, itu saran-saran dari kami, Majelis Panel.

Jadi, saran itu, namanya juga saran, nasihat, boleh diterima, boleh tidak. Jadi kalau ada yang diterima, nanti kita akan lihat perbaikannya. Kalau tidak pun, tidak apa-apa. Bahkan kalau setelah kami kasih nasihat ini, Pak Petrus berpikir, "Wah, ini bukan masalah hukum ini," mencabutnya pun diperbolehkan. Jadi, banyak pilihan yang tersedia setelah pemberian nasihat ini.

Oleh karena itu, Pak Petrus dan kawan-kawan diberi waktu untuk memikirkan, sekaligus ... apa namanya ... bagian mana dari usul tadi yang mau dipertimbangkan, termasuk kemungkinan untuk mencabut Permohonan ini, paling lambat perbaikan Permohonan itu disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah, Rabu, 27 Maret 2019, pukul 10.00 WIB.

Jadi, kalau mau menyerahkan lebih cepat, juga boleh, tapi kalau telat dari itu, kami menganggap bahwa Permohonan ini adalah Permohonan yang final. Dan Permohonan itu yang kami akan persentasikan di Rapat Permusyawaratan Hakim karena kami ini bertanggung jawab menjelaskan ke enam Hakim yang lain. Ya, Pak Petrus, ya?

Ya, oleh karena itu ... apa namanya ... nasihat, saran untuk Pak Petrus dan kawan-kawan cukup di ... apa ... sampai di situ, dan karena lawyer ini banyak ... apa ... advokat ini banyak kesibukannya, kami mengizinkan kalau mau meninggalkan ruangan ini. Karena ini isu pemilu lain, tapi berbeda dengan isunya Pak Petrus. Kalau mau meninggalkan ruangan, kita beri waktu ... apa ... lima menit supaya yang ini bisa pindah ke sini, gitu.

Terima kasih, dipersilakan.

56. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Panelis, kami akan meninggalkan ruang sidang dan semua (...)

57. KETUA: SALDI ISRA

Ini bukan Panelis! Panel.

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Oh, Panel.

59. KETUA: SALDI ISRA

Kalau Panelis itu untuk ... apa ... untuk debat calon presiden dan wakil presiden.

60. PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019: PETRUS BALA PATTYONA

Sori, sori. Terima kasih, Panel, kami akan meninggalkan ruang Sidang Yang Mulia ini. Dan semua petunjuk akan kami perhatikan dan kami akan masukkan sebelum tanggal 27 Maret 2019. Terima kasih.

61. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, dipersilakan.

Silakan yang Pemohon 19/PUU-XVII/2019 dan 20/PUU-XVII/2019, supaya bisa berpindah ke sini. Jadi bisa dilihat nih wajah secara keseluruhannya. Sudah, ya?

Pertama kepada ... sekalipun ... apa namanya ... kedua isu ini terkait, tapi yang Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 jauh lebih banyak substansi yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya.

Nah, kami persilakan kepada Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019 untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Lalu kemudian diteruskan kepada Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019. Nanti nasihatnya akan digabung dua-dua Permohonan ini. Jadi, enggak usah dibacakan! Pokok-pokoknya saja! Yang paling penting itu adalah identitas sudah, Legal Standing, kemudian setelah itu ... kewenangannya Mahkamahnya enggak ... enggak ... enggak usahlah diuraikan. Baru kemudian alasan mengajukan Permohonan atau Posita, terakhir menyampaikan Petitum.

Dipersilakan kepada Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019.

62. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Oke, baiklah, terima kasih kepada Yang Mulia atas kesempatan yang sudah diberikan. Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibaca. Terkait Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan kepentingan konstitusional Para Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara (...)

63. KETUA: SALDI ISRA

Itu tidak perlu dibacakan! Dilanjutkan saja itu!

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Dianggap sudah selesai.

65. KETUA: SALDI ISRA

Yang perlu dijelaskan mengapa kedua Pemohon ini memiliki alasan hukum untuk dapat mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, itu yang disebut legal standing. Silakan.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami sebagai Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah seorang Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama di mata hukum dan di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ... maaf, Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa (...)

67. KETUA: SALDI ISRA

Isinya enggak usah dibaca, ya! Kalau kita sudah hafal itu isinya semua, jadi disebutkan saja pasalnya. Yang paling penting itu Saudara menjelaskan kenapa pasal itu yang menjadi landasan Saudara mengatakan ada kerugian konstitusional itu, menguraikannya. Silakan.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Sebagai Warga Negara Indonesia kita mempunyai hak yang sama di depan hukum, namun ketika kami mengamati, Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Nomor 7, terutama di Pasal 210 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 344 ayat (2), dan Pasal 348 ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami sebagai Pemohon ... Pemohon I tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap TPS daerah asal sesuai alamat KTP elektronik dan tidak bisa mengurus pindah memilih dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, selanjutnya disebut dengan DPTb, serta singkatnya waktu

untuk mengurus pindah memilih, yaitu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

B. Kehabisan surat suara bagi Pemohon yang masuk kategori DPTb karena tidak beralokasikan ... tidak teralokasikannya pengadaan surat suara bagi kelompok pemilih DPTb. Tidak dapat memberikan hak suaranya untuk semua jenis pemilih dalam pemilu serentak ini karena pindah memilih antarprovinsi. Selain dari itu, kondisi a quo secara keseluruhan dapat juga mengganggu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berkeadilan, di samping juga norma-norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum karena Para Pemohon menganggap adanya suatu sebab-akibat atau causal verband antara keberlakuan norma-norma pasal yang diuji dalam Undang-Undang Pemilu dengan kerugian hak konstitusional Para Pemohon. Karena itu, Para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan Pasal 210 ayat (2), ayat (3), Pasal 344 ayat (2), serta Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait objek permohonan, batu uji, dan alasan-alasan Pemohon. Pertama, objek permohonan yang kami ingin ajukan untuk GR ada lima pasal. Pertama, Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 1 yang berbunyi, "Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara."

Pasal [sic!] 2, "Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar."

Pasal [sic!] 3, "Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal."

Untuk Pasal 344 ayat (2), "Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU."

Pasal 348 ayat (4), "Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya, haknya untuk memilih calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi, pasangan calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah

memilih ke suatu negara, calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya, dan calon anggota DPRD kabupaten atau kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten di daerah pemilihannya.”

Untuk batu uji akan disampaikan oleh Pemohon II terkait dengan Undang-Undang Pemilu.

69. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Bahwa beberapa ... bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai batu uji atas ketentuan Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), serta Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Pemilu adalah sebagai berikut.

71. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, ya. Itu sampai huruf f dianggap dibacakan. Terus!

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Selanjutnya alasan-alasan Pemohon.

A. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan ini merupakan hukum dasar yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dalam pelaksanaannya senantiasa mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atau yang sering dikenal dengan istilah demokrasi konstitusional. Negara Kesatuan Republik Indonesia selain menganut paham demokrasi konstitusional, juga menganut paham negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

B. Bahwa (...)

73. KETUA: SALDI ISRA

Tunggu dulu! Ini mau Anda bacakan semua, ya? Itu gunanya mahasiswa itu harus bisa meringkas, masa buku setebal ini mau dibacakan? Kalau menghadapi ujian kan, susah itu? Makanya saya ... kami sampaikan tadi, sampaikan pokok-pokoknya saja. Kalau kami ini sudah ... apa ... sudah baca semua, bahkan sudah ada telaahnya juga terhadap Permohonan ini. Jadi, sembari belajar juga meringkas yang kita buat sendiri, begitu. Silakan.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Alasan pengujian Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu adalah sebagai berikut.

Bahwa salah satu aspek yang fundamental dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih dilakukan dengan cara pemutakhiran data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daftar pemilih yang dimaksud ialah terdiri dari daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, dan daftar pemilih tetap hasil perbaikan, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus.

Bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, KPU semua tingkatan menetapkan DPT dan dapat dilengkapi ... DPTb paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas daftar pemilih yang telah terdaftar dan dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 keadaan tertentu sebagai syarat yang dimasukkan ke dalam kategori DPT dirumuskan sebagai berikut.

Nomor 6. Tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa dari ketentuan di atas yang terdapat dalam frasa *bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal* berpotensi besar mengakibatkan seorang pemilih yang mengalami 9 kondisi tersebut tidak dapat memperoleh haknya sebagai pemilih. Kondisi ini dialami oleh Pemohon I yang merupakan mahasiswa berasal dari Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Kecamatan Deramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemohon I ingin memberikan suaranya di TPS sekitar kampus tempat

tinggal Pemohon I menempuh pendidikan. Pemohon I telah datang ke KPU Kabupaten Bogor untuk mengurus surat pindah pilih. Akan tetapi, setelah dicek melalui sistem daftar informasi pemilih, Pemohon tidak terdaftar di DPT di TPS asal. Bukti tersebut ... atas kondisi tersebut, Pemohon I tidak dapat mengurus pindah memilih dan dimasukkan ke dalam DPTb. Pemohon I terjanggal dengan ketentuan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Tahun 2019 (...)

75. KETUA: SALDI ISRA

Terganjil begitu, kalau terjanggal, lain lagi itu.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Terjanggal dengan ketentuan Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Pemilu Tahun 2019.

77. KETUA: SALDI ISRA

Terjanggal atau terganjal?

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Terganjil.

79. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu. Ini orang Palembang susah juga ini membedakan ganjal dengan janggal. Silakan.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Bahwa atas kondisi di atas, Pemohon bisa saja pulang kampung untuk dapat memilih di TPS sesuai asal atau alamat yang tertera pada e-KTP. Akan tetapi situasi, kondisi, dan terutama biaya tidak memungkinkan Pemohon I untuk pulang kampung hanya sekadar untuk memilih.

Bahwa kondisi serupa juga bisa saja dialami oleh pemilih lain yang karena kondisi tertentu tidak terdaftar di TPS asal sesuai domisili e-KTP dan karenanya tidak bisa mengurus pindah memilih dimasukkan dalam DPTb, dimana pemilih tersebut berasal ... dimana tersebut berada pada saat hari pemungutan suara. Frasa dalam ketentuan Pasal 210 ayat (3)

Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, "Bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal," mengancam pemilih karena pekerjaannya, karena kondisi kesehatannya, karena sedang menempuh pendidikan, karena bencana alam, sedang mengalami hukuman, dan sedang proses rehabilitasi di luar TPS asalnya.

F. Memperhatikan 9 kondisi yang menjadi syarat penyusunan DPTB sebagaimana dirumuskan dalam PKPU Nomor 37 Tahun 2018, yaitu menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, menjalankan rawat inap di rumah, dan lain-lain.

Hak pilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Merujuk pada pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 menyebutkan bahwa hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Selanjutnya, alasan Pengujian Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Pemilu adalah sebagai berikut. Pasal 344 Undang-Undang Pemilu (...)

81. KETUA: SALDI ISRA

Bunyi pasalnya enggak usah, ya!

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Berbunyi (...)

83. KETUA: SALDI ISRA

Nah, enggak usah bunyinya. Dilanjutkan alasannya, mana alasannya itu? Belum ketemu alasannya?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Bahwa ketentuan a quo hanya menjadikan DPT sebagai basis penghitungan pengadaan surat suara di tambah cadangan 2% dari jumlah DPT untuk setiap TPS. Apabila cadangan 2% diperuntukan untuk mengganti 1x surat suara yang rusak dan/atau mengganti 1x surat suara yang keliru dalam memberikan suara. Pasal 33 ... Pasal 355 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu. Atas kondisi tersebut, maka ketentuan a quo berpotensi mengakibatkan Pemohon II yang

merupakan pemilih DPTb tidak kebagian surat suara. Pemohon II adalah pemilih yang terdaftar di TPS 002, Desa Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang akan pindah memilih ke Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

85. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu! Itu kecamatan apa tadi? Kecamatan Padang?

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Kecamatan Rantau Utara.

87. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kenapa Ngariboi yang tertulis di sini?

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Di lampirannya sudah diperbaiki itu.

89. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tadi bilang dong, kalau itu sudah di ... salah.

90. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

91. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Baik. Bahwa selain pemilih DPTb, pemilih DPK yang baru akan memberikan suara pada 1 jam terakhir, berpotensi kehabisan surat suara.

Oleh karena itu, kehabisan surat suara di TPS, padahal masih ada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya, jelas-jelas mengancam pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau memberikan suara pada Pemilu Tahun 2019.

92. KETUA: SALDI ISRA

Oke, lanjut ke halaman berikutnya! Alasan pengujian 3 ... Pasal 348.

93. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Alasan pengujian Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Pemilu. Berbunyi, "Bahwa (...)

94. KETUA: SALDI ISRA

Itu bunyi pasalnya. Alasannya yang dikemukakan! Kalau bunyi pasalnya sudah, nanti kita baca bersama, nanti.

95. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Bahwa Pemohon a quo bisa merampas hak politik Pemohon II, pemilih DPTb pindah memilih antarprovinsi karena Pemohon II hanya memperoleh syarat ... satu surat suara pemilih ... pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemohon II memiliki persepsi politik tidak hanya kepada calon presiden dan wakil presiden, tapi juga punya terhadap calon Anggota DPD, DPRD, dan DPRD provinsi maupun kota/kabupaten.

96. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terus poin d, teruskan! Permohonan prioritas?

97. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Permohonan prioritas. Bahwa mengingat tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 sedang berjalan dan hampir mendekati hari pemungutan suara. Dengan harapan besar, agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, maka perkara Pemohon agar kiranya Mahkamah Yang Mulia berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.

98. KETUA: SALDI ISRA

Terus, Petitem!

99. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil yang diuraikan di atas, disertai dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan agar dengan amanah, sebagai berikut.

Dalam permohonan prioritas, mengabdikan Para Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebelum 30 hari pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS pada Pemilu Serentak Tahun 2019.

100. KETUA: SALDI ISRA

Ini artinya apa, ya? Tanggal 17 harus diputus?

101. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Benar, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA

Nanti, gimana itu? Terus, Pokok Permohonan!

103. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Pokok Permohonan:

1. Menerima dan mengabdikan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sepanjang frasa *paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara'.
3. Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sepanjang frasa *telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS'.
4. Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sepanjang frasa *telah*

terdaftar sebagai pemilih dan daftar pemilih tetap di TPS asal bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'belum terdaftar di TPS asal'.

5. Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sepanjang frasa *dari jumlah pemilihan tetap ... jumlah pemilih tetap* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai dan dari jumlah pemilih tambahan'.

Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sepanjang frasa *pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR:*

- a. *Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam suatu provinsi dan daerah pemilihannya,*
- b. *Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam suatu provinsi,*
- c. *Pasangan calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara,*
- d. *Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten atau kota lain dalam provinsi dan di daerah pemilihannya, dan*
- e. *Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten atau kota dan di daerah pemilihannya.*

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan haknya untuk memilih'.

Memerintahkan pemungutan suara ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

104. KETUA: SALDI ISRA

Sudah? Ya, Anda ... yang Anda menulis sendiri saja salah Anda membacakan. "Pemungutan suara dimasukan dalam Berita Negara," itu enggak ada tertulis di sini ini. Ada enggak yang kayak begitu tertulisnya? Enggak, ya?

105. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Nomor 7.

106. KETUA: SALDI ISRA

Ya, "Memerintahkan memuat putusan ini," biasanya begitu. Kalau pemungutan suara, lain lagi itu yang Anda minta itu, ya. Pelan-pelan saja.

Oke, jadi Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019 sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya mulai dari awal sampai terakhir Petitum.

Sekarang kita persilakan kepada Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 untuk bisa menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, nanti akan ada catatan, saran, dan segala macam dari Majelis Panel. Dipersilakan.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

108. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Pada dasarnya ada 5 pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kami persoalkan konstitusionalitasnya. Namun, sebelum masuk ke dalam pasal-pasal tersebut, izinkan kami memaparkan terlebih dahulu tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sudah dibacakan.

Kemudian masuk dalam Kedudukan Hukum Para Pemohon. Bahwa Pemohon I sebagai badan hukum publik adalah institusi yang secara konsisten menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.

Berikutnya, Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang selain merupakan Mantan Komisioner KPU juga telah lama aktif mengadvokasi isu-isu pemilu dan sekarang aktif sebagai pendiri dan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemilu yang adil, jujur, dan demokratis.

Kemudian Pemohon III sebagai perorangan Warga Negara Indonesia adalah pihak yang terus menerus secara konsisten

memperjuangkan terselenggaranya pemilu yang adil, jujur, dan demokratis melalui forum-forum akademis, sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan juga sebagai dosen hukum tata negara.

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah pihak yang telah berulang kali mengajukan pengujian konstitusionalitas sebuah undang-undang termasuk Undang-Undang Pemilu dan selalu diterima kedudukan hukumnya oleh Mahkamah.

Kemudian Pemohon IV dan Pemohon V adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Keduanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP elektronik, sehingga tidak terdaftar dalam DPT. Pun jika mereka memiliki KTP elektronik, sebelum hari pemungutan suara, sebagai warga binaan di Lapas Tangerang, Pemohon IV yang berasal dari Sumatera Utara tetap tidak akan dapat secara leluasa memilih karena pembentukan TPS yang dilakukan dengan berbasis pada DPTb. Padahal di lapas banyak warga binaan yang punya situasi seperti itu, yang membentuk konsentrasi pemilih dalam jumlah besar, yang seharusnya tetap dilayani dengan pembuatan TPS khusus.

Berikutnya adalah Pemohon VI dan Pemohon VII adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki KTP elektronik, namun tidak dapat memilih di TPS sesuai dengan domisili KTP elektroniknya karena pindah provinsi akibat bekerja. Karenanya Pemohon VI dan Pemohon VII hanya dapat memilih calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, sehingga mengalami kerugian konstitusional karena kehilangan hak memilih anggota legislatif.

Kemudian kami masuk ke dalam 5 pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kami persoalkan konstitusionalitasnya. Yang pertama adalah Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana dalam hal ini kami mempersoalkan masalah kewajiban kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat untuk dapat memilih. Padahal kita tahu bahwa pemilih tidak harus memiliki KTP elektronik atau pemilih adalah orang-orang yang telah berusia 17 tahun, atau sudah menikah, atau sudah pernah kawin. Dia adalah orang-orang memiliki hak untuk memilih.

Namun karena adanya pasal ini, ada hak ... ada hak-hak konstitusionalitas yang dibatalkan karena hanya permasalahan administratif. Kami paham bahwa tujuan dibentuknya pasal ini adalah baik, untuk mengintegrasikan data menggunakan KTP elektronik. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa (...)

110. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, kalau yang legal standing itu alas hukumnya, jangan dikomentari pasalnya!

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Oh, ya.

112. KETUA: SALDI ISRA

Ada ruang untuk mengomentari pasalnya nanti.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Siap, Yang Mulia.

114. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: M. RAZIV BAROKAH

Ya, ada tujuh ... ada 7.000.000 ... berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari dukcapil hingga sampai saat ini, ada hak ... ada pemilih ... ada 4.000.000 pemilih yang hingga sampai saat ini tidak memiliki KTP elektronik. Nah, ini yang menjadi persoalan karena mereka akan kehilangan hak konstitusionalitasnya untuk memilih.

Berikutnya ialah Pasal 348 ayat (4) yang pada dasarnya bahwa pemilih yang pindah provinsi hanya dapat memilih calon-calon tertentu, yaitu calon anggota DPR apabila pindah kabupaten, anggota DPD apabila pemilih di kabupaten lain, pasangan calon ... pasangan calon presiden apabila pindah pilih provinsi dan ke negara lain, dan calon anggota DPRD pindah pemilih ke kecamatan lain. Tentunya hal ini juga berpotensi untuk menghilangkan hak konstitusionalitas atau keleluasaan memilih karena masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih calon-calon, tidak hanya eksekutif, namun juga legislatif di berbagai tingkatan.

Jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada pemilu sebelumnya bahwa untuk para pemilih yang mengalami permasalahan seperti ini, pada tahun 2014 tetap dapat memilih calon-calon legislatif pada tingkatannya masing-masing.

Kemudian, Pasal 210 ayat (1). Ini adalah soal bahwa daftar pemilih tetap yang ingin dimasukkan ke dalam DPTb memiliki batas waktu 30 hari. Padahal kita tahu, mereka-mereka yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap tambahan berdasarkan penjelasan pasal tersebut adalah orang-orang dengan kondisi khusus atau tak ... kondisi tak terduga di luar kemampuannya harus memilih di tempat lain. Bagaimana mungkin dia memilih di tempat lain dengan alasan yang tak terduga tersebut, namun dibatasi untuk mendaftar selama 30 hari? Kami memberikan batasan di sini, menurut kami, pada awalnya tidak perlu dibatasi. Namun karena berpikir untuk penyediaan logistik dan lain sebagainya, kami menginginkan pasal ini hanya memberikan batasan selama tiga hari.

Kemudian, Pasal 350 ayat (2) mengenai DPTb khusus. Bahwa pada dasarnya, undang-undang yang saat ini berdasarkan pasal ... undang-undang yang ada saat ini tidak memberikan ruang untuk KPU membuat sebuah DPT khusus. Pada dasarnya, TPS ditetapkan hanya berdasarkan DPT yang ditetapkan berdasarkan KTP elektronik. Tentunya, ada masyarakat-masyarakat atau pemilih yang terkonsentrasi di beberapa tempat, seperti di rumah sakit, di lapas, dan lain sebagainya, harus membaaur di TPS-TPS lain yang pada dasarnya itu menyulitkan mereka. Maka jika kita membaca Pasal 350 ayat (2), kami menginginkan juga ada perluasan makna bahwa pembentukan TPS yang mudah dijangkau dan lain sebagainya juga dapat diartikan untuk KPU dapat membentuk DPT khusus di tempat-tempat di mana ... di mana TPS khusus ... oh, mohon maaf, Yang Mulia, membentuk TPS khusus dimana terdapat konsentrasi pemilih yang (suara rekaman terputus) di TPS aslinya untuk dapat dibuatkan TPS khusus agar memudahkan mereka.

Dan pasal yang terakhir ialah Pasal 383 ayat (2). Yang mana pada dasarnya, ini akan dapat berpotensi mengganggu keabsahan pemilu karena memberikan batas bahwa penghitungan suara hanya dapat dilakukan, hanya harus selesai di hari yang sama bersamaan dengan pemungutan suara. Bahwa pada faktanya dan juga berdasarkan simulasi dari KPU, hal itu tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu, jika ini dibiarkan dan ada TPS-TPS tertentu yang jumlahnya tentu banyak, melakukan penghitungan suara lebih dari pukul 23.59, maka itu dapat dipersoalkan masalah keabsahan pemilunya. Oleh sebab itu, kami menginginkan bahwa adanya perluasan makna. Bahwa ketika tidak selesai di hari itu, namun tetap dilanjutkan tanpa terhenti, maka itu tetap dianggap sebagai penghitungan suara yang ... yang sah.

Untuk itu, Yang Mulia, berdasarkan alasan-alasan singkat tadi garis besar, maka Petition yang ingin kami sampaikan, pertama dalam provisi, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan memutus Permohonan a quo

sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

Berikutnya ialah dalam Pokok Perkara. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal tidak memiliki KTP elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP nonelektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, akta nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan memiliki hak pilih seperti kartu pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum'.

Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Empat. Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *paling lambat 30 hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi 'paling lambat tiga hari'.

Lima. Menyatakan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak memiliki ... dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal jumlah pemilih DPTb pada suatu tempat pemil ... pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal pemilih di TPS yang ditetapkan oleh KPU dapat dibentuk TPS berbasis pemilih DPTb'.

Enam. Menyatakan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa *hanya dilakukan dan selesai di TPS atau TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jika batas waktu terlampaui penghitungan suara harus dilanjutkan tanpa henti dan tidak terputus sampai selesai hingga paling lama satu hari sejak hari pemungutan suara'.

Tujuh. Memerintahkan untuk me ... memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan ... yang terhormat berpendapat lain, maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, gambaran singkat dari Permohonan ini, Yang Mulia.

116. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, kedua Pemohon, Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019 dan Pemohon Nomor 20/PUU-VXII/2019. Sebelum ... apa ... dua Majelis Panel yang lain memberikan nasihat, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan.

Pertama, ini kalau menyangkut Legal Standing, yang paling penting, yang paling mendasar adalah harus mengemukakan landasan atau dasar konstitusional mana, kerugian konstitusional mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak terpenuhi oleh masing-masing Pemohon itu?

Jadi, harusnya di ... apa itu ... di pencantuman Legal Standing itu, harus ditunjukkan kira-kira hak konstitusional mana di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merasa Para Pemohon itu dirugikan dengan berlakunya norma-norma tersebut?

Ini di Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 misalnya, ketika menjelaskan Legal Standing, tidak satupun mengaitkan kerugian konstitusionalnya itu kepada pasal-pasal yang menyangkut hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bisa dicek itu semuanya. Jadi, dari ... sampai poin 14 tidak ada satu pun pasal dalam konstitusi yang jadi landasan konstitusional hilangnya hak warga negara kalau pasal-pasal itu berlaku. Yang muncul kemudian di poin 15 itu, itu pasal-pasal yang akan diuji. Nah, jadi harus dicantumkan. Pemohon I itu mendalilkan apa? Lalu, kerugian konstitusional mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu kan constitutional rights yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang tidak terpenuhi. Itu harus dicantumkan dan itu sama sekali belum mencantumkan. Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua, yang paling menonjol juga adalah mengemukakan pasal, lalu tidak merujuk kira-kira pasal mana dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bertentangan dengan rumusan itu, dan itu harus disertai dengan bangunan argumentasi di dalamnya. Tidak sebatas menyebut ini pasal dalam undang-undang yang dipermasalahkan, ini pasal dalam konstitusi yang dilanggar, tapi kan harus ada bangunannya. Kalau tidak ada bangunan argumentasi, kan sulit kami menje ... apa ... mem ... merujuk, ini benar atau tidak bertentangan dan itu harus dibangun secara lebih klir oleh Para Pemohon.

Lalu yang ... apa ... yang khusus untuk ... apa ... Pemohon ... apa ... Pemohon Nomor 20/PUU-XVII/2019 itu tidak perlu ada Kesimpulan. Jadi, dimasukkan saja ke ... apa ... ke dalam ... apa ... ke dalam Positanya atau uraian alasan-alasan mengajukan Permohonan. Yang paling penting itu adalah kalau di Petikum ada Permohonan Provisi, itu harus tergambar juga di pos ... apa ... Positanya. Mengapa itu diperlukan? Jangan tiba-tiba di Petikunya saja muncul Provisi itu. Jadi,

ini kan sebuah bangunan yang dari awal sampai akhirnya ada ketersambungan.

Nah, yang tidak muncul juga, khusus untuk ... apa ... Permohonan Nomor 20/PUU-XVII/2019 karena ini banyak penggiat pemilu di sini, harus memperhitungkan konsekuensinya jika pasal-pasal itu dinyatakan inkonstitusional. Jadi, perlindungan, jaminan terhadap hak warga negara untuk memilih itu penting, ya, penting, tetapi kepastian dalam proses penyelenggaraannya itu harus diperhitungkan. Jangan diminta, tiba-tiba ini diminta inkonstitusional, tapi nanti penyelenggaraannya di TPS berantakan dan itu bisa jadi masalah baru yang rumit. Nah, nanti kan muaranya ke Mahkamah Konstitusi juga.

Jadi, semua itu harus diperhitungkan dan jika perlu dikemukakan dalam Permohonannya, apa konsekuensinya terhadap manajemen pemilu? Dan itu sebetulnya belum tergambar sama sekali. Karena kami kan tidak bisa juga ... apa namanya ... memutuskan kalau akan menimbulkan masalah lain. Karena kita kan tahu semua, yang jauh lebih berat dihadapi itu kan situasi setelah pemungutan suara. Semua titik lemah akan dijadikan dalil. Dan Para Pemohon harus memperhitungkan betul konsekuensi dari permohonannya itu terhadap kemungkinan keributan yang terjadi setelah pemungutan suara, itu harus diperhitungkan betul.

Nah, artinya apa? Kami memerlukan penjelasan-penjelasan seperti itu di Permohonan Pemohon ini tanpa mengabaikan sama sekali bahwa hak warga untuk memilih itu mendasar, tapi manajemen pemilu, keakuratan pencatatan, dan segala macamnya itu, itu kan, juga bisa harus dipertimbangkan. Misalnya pengalaman di sini kalau terlalu banyak DPTb, itu juga jadi alasan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Yang tidak punya hak pilih juga ada alasan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai orang yang berpengalaman banyak di penyelenggaraan pemilu, tolong yang seperti itu diberikan clue-clue-nya kepada kita di Mahkamah Konstitusi agar kita bisa melihat secara komprehensif konsekuensi yang mungkin muncul. Kalau konsekuensi ... apa namanya ... tercederainya hak pilih warga negara itu kan, sudah diuraikan. Tapi konsekuensi lainnya untuk penyelenggara dan manajemen pemilu lainnya itu harus juga dipikirkan untuk diuraikan di sini, begitu. Nah, itu sebetulnya catatan-catatan yang perlu dikemukakan.

Untuk Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019, Saudara ... apa namanya ... ada bagian yang sebenarnya menjadi materi legal standing masuk ke pokok permohonan. Misalnya ketika menjelaskan Saudara punya hak pilih di sana, tidak terdaftar dalam DPT, tiba-tiba tidak bisa mengurus untuk pindah, mestinya itu didalilkan ketika menjelaskan kerugian konstitusional. Sehingga di pokok permohonan itu hanya menjelaskan pasal-pasal itu, mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan pasal berapa dalam

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang dianggap bertentangan dengan rumusan-rumusan seperti itu? Itu yang harus dijelaskan, jadi sehingga kita bisa menjadi lebih mudah menelisik argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh Para Pemohon.

Nah, itu catatan ... apa ... awal dari saya. Dan berikutnya kita minta yang ... apa ... Yang Mulia Hakim Prof. Hidayat untuk menyampaikan catatan-catatan. Dipersilakan, Prof.

117. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Catatan saya sudah disampaikan oleh Prof. Saldi. Tapi, ada beberapa hal yang akan saya tekankan di sini. Ya, betul perkara yang Nomor 19/PUU-XVII/2019 Permohonannya, itu mestinya pada waktu menguraikan legal standing itu bisa di ... ini Pemohon I, Joni Iskandar sudah ada KTP elektronik?

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Sudah punya, Yang Mulia.

119. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah punya. Sudah terdaftar dalam DPT?

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Tidak terdaftar.

121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu. Itu yang menunjukkan bahwa Anda karena tidak terdaftar, maka Saudara sebetulnya punya legal standing, gitu kan? Nanti diuraikan di sini di legal standing.

Kemudian Pemohon 2, Roni? Ini sudah terdaftar, kan?

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Sudah, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi Saudara juga tidak bisa pindah karena waktu dan sebagainya, gitu kan? Sehingga Anda sebutkan, "Saya sudah terdaftar ... ini ada KTP elektronik dan saya sudah terdalam ... terdaftar dalam DPT ini, sehingga saya punya legal standing," gitu. Tidak di pokok permohonan, ya? Itu di halaman 14 itu digeser di legal standing-nya. Halaman 14, coba dilihat itu!

Ini, Pemohon 2 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 002 dan seterusnya Bukti P-5. Ini mestinya di legal standing, sehingga Anda mempunyai kerugian konstitusional, kalau tidak ... kalau mau pindah tidak bisa, gitu ya?

Kemudian, jangan menggunakan istilah anulah istilah orang awam itu, enggak ada yang namanya batu uji itu, ya? Ini istilah orang awam ini, Anda kan mahasiswa. Masa menggunakan istilah orang awam? Kalau batu uji itu kalau bicara begini anu ... apa ... orang-orang di pinggir jalan itu.

Jadi, ini adalah dasar pengujian konstitusional, landasan pengujian konstitusional. Ini yang dimaksud kan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, toh? Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 toh?

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: RONI ALFIANSYAH RITONGA

Benar, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu namanya dasar pengujian konstitusional, bukan batu uji, ya? Kita yang ilmiah dikit, gitu lho. Itu.

Itu ... terus kemudian, coba dicermati kembali di dalam Petitem. Supaya pas betul keinginan Anda. Jadi, kalau kita misalnya Anda begini, saya itu punya KTP dan saya terdaftar di DPT di Semarang, dapilnya Dapil 1 Jawa Tengah. Saya berarti bisa mencoblos untuk kepentingan DPRD Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, DPD Jawa Tengah, DPR RI, dan Presiden, kalau saya nyoblos di sana. Kalau saya karena kesibukan sebagai Hakim Konstitusi tidak ke sana, saya ngurus, masuk di dalam DPTb, gitu kan?

Lah, DPTb kalau Anda atau saya meminta di sini, tapi saya bisa mencoblos, ya ... apa ... DPRD kota, DPRD provinsi, DPD provinsi, DPR, dan Pilpres, kita bayangkan bagaimana secara teknis? Apakah kartu suara DPRD kab ... Kota Semarang itu harus di bawa ke sini? Disediakan di TPS di sini? Kan enggak mungkin itu. Sehingga kalau saya pindah begitu, berarti saya kehilangan hak konstitusional saya karena

memang saya pindah, sehingga saya kalau nyoblos di Jakarta hanya bisa DPR RI dan presiden dan wakil presiden. Kalau yang dituntut yang sebagaimana Saudara di dalam Petition, wah itu secara teknis luar biasa. Berarti harus menyediakan ... wong, kartu suara DPR Kota Semarang harus disediakan di sini, enggak mungkin. Provinsi Jawa Tengah, enggak mungkin disediakan di sini. DPD Jawa Tengah, enggak mungkin disiapkan di sini. Karena saya juga enggak boleh nyoblos untuk kepentingan DPRD Provinsi DKI, DPD yang mewakili DKI juga enggak bisa.

Nah, itu yang harus coba nanti dicermati kembali Permohonan Anda dan ini juga berkait dengan Permohonan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tadi, ya. Itu tolong dipikirkan!

Itu secara teknis susah sekali. Wah, itu apalagi acak seluruh Indonesia, kita enggak bisa bayangkan. Kalau pemilunya diselenggarakan di Singapura, itu gampang, gampang sekali. Itu enggak usah Pak Hadar, itu sekuritanya MK saja jadi komisioner KPU di Singapura bisa itu, enggak usah selihai Bu Titi, bisa, gampang. Indonesia itu luasnya enggak karu-karuan begini. Masyarakatnya juga 260.000.000, pembagian wilayah kabupaten/kotanya juga sedemikian rupa.

Jadi, ada kendala-kendala teknis yang tidak mungkin dilaksanakan kalau harus memenuhi keinginan pemenuhan hak konstitusional. Karena kita secara sadar, saya pun ini bertiga kan nantinya nyoblosnya di tempat kita masing-masing, ya. Kita sudah berencana pada tanggal 16 sore kita akan mudik semuanya, nyoblos ke sana, sehingga tidak merepotkan penyelenggara pemilu. Dan saya tidak kehilangan hak konstitusional untuk mencoblos DPRD kota, DPRD provinsi, DPD provinsi, dan saya juga tidak kehilangan yang DPR dan pemilihan presiden, itu secara sadar kita memang harus begitu. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang harus kita cermati, sehingga secara teknis kita tidak merepotkan malah, ya. Ini untuk yang Nomor 19/PUU-XVII/2019.

Kemudian untuk yang Nomor 20/PUU-XVII/2019. Ini mohon dengan amat sangat, saya agak tergelitik dengan Permohonan ini. Ada judul *Menyelamatkan Suara Rakyat Dalam Pemilu 2019*. "Permohonan ini dalam rangka untuk menyelamatkan," berarti saya bersama tiga orang Hakim dan sembilan orang Hakim yang lain difetakompli (fait accompli) harus mengabdikan. Kalau enggak mengabdikan, berarti MK tidak menyelamatkan suara rakyat dalam Pemilu 2019.

Mohon ini dihapus saja di dalam judul ini! Tapi cukup pengujian Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, ya. Ini kalimatnya sangat menyudutkan kita ini, memberatkan kita. Kalau kita tidak kabulkan berarti kita tidak menyelamatkan suara rakyat, kan begitu? Tolong ini dimengertikan, ya. Kita jangan difetakompli (fait accompli), ya. Tapi kita tahulah suara hati Anda dan kita semua kan semuanya dalam rangka menjaga konstitusional warga. Kita juga setuju kalau

menyelamatkan itu, tapi kalau ini memang betul-betul ... apa ... harus kita pikirkan untuk dikabulkan. Tapi kalau enggak, berarti kita enggak menyelamatkan. Berarti MK itu menggagalkan pemilu, kira-kira bisa begitu kan? Jangan begitulah! Itu yang pertama. Tolong dihapus!

Kemudian, betul, saya sudah angkat setuju dengan Prof. Saldi. Karena di dua hari yang lalu, kita juga sudah diskusikan. Sebetulnya ada kelemahan yang sangat fundamental di Legal Standing dari Para Pemohon. Legal Standing yang dipunyai oleh Pemohon I, alasannya itu berbeda dengan yang Nomor II, Nomor III, dan nomor seterusnya, nanti mohon dipilah-pilah, dikaitkan. Misalnya kalau Pemohon yang perorangan itu, Pemohon perorangan ini juga harus mencantumkan terdaftar dalam ... ada KTP elektronik, sudah disebutkan di situ, Pemohon VIII, tapi juga sudah harus dinyatakan juga terdaftar dalam DPT di mana, sehingga memang betul, ya. Siapa tahu Pemohon I ini kita ragu-ragu, mungkin pernah korupsi, sehingga dicabut hak pilihnya, punya KTP elektronik, tapi kan enggak bisa mempunyai hak pilih. Karena ada surat putusan pengadilan, dia enggak punya hak pilih karena dicabut hak pilih dan memilihnya, kan bisa. Makanya, tolong disampaikan juga terdaftar dalam DPT mana, gitu, ya?

Jadi, tolong uraian satu per satu mengenai Para Pemohon ini, alasan punya legal standing-nya, tentunya saya sangat sependapat dengan Prof. Saldi, berbeda antara satu dengan yang lain.

Kemudian yang terakhir dari saya, apa enggak bisa ini dijadikan satu, ya? Dalam permohonan, itu yang tanda tangan kuasanya baru 2 orang lho ini, Dr. Awaludin dan Pak Zamrony ini, ya. Kalau memang yang mewakili hanya Pak Awaludin, Pak Zamrony, yang lain enggak usah dicantumkan saja. Atau kalau mau dicantumkan seluruhnya ya, harus ada tanda tangan semuanya, itu konsekuensinya.

Terus kemudian, apakah semua Pemohon Prinsipal sudah memberikan surat kuasa? Kalau kita lihat di sini, yang sudah: Bu Titi sudah, terus kemudian Pak Hadar sudah, terus kemudian lagi Pak Feri sudah, terus Pak Murogi bin Sabar, sudah, ya. Pak Agus juga sudah. Ada yang ... kalau yang belum, tolong ditandatangani, ya. Supaya semuanya, baik kuasanya maupun Prinsipalnya juga sudah tanda tangan semua.

Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ketua.

126. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Jadi, ini penting betul ini diingat. Yang menyelamatkan suara rakyat itu mungkin bisa masuk jadi substansi di dalam, enggak usah di luar. Ya, kalau ... apa ... Indrayana Centre-nya enggak minta kita hapus kok karena kuasanya memang itu.

Silakan, Yang Mulia Pak Palguna.

127. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya kira untuk Permohonan Nomor 20 yang ... hal-hal yang sangat mendasar sudah sama ya, ndak perlu lagi saya sampaikan. Itu yang terutama disampaikan Prof. Saldi tadi mengenai risiko dan seterusnya, kemudian mengenai Legal Standing khususnya. Apa cantolan haknya yang terlanggar? Itu, itu. Dan perbedaan antara ... kalau Bu Titi, Pak Hadar, Pak Feri itu kan, beda dengan yang perorangan itu, itu tadi sudah disampaikan. Jadi, saya tidak akan mengulangi itu lagi.

Ini khusus yang Nomor 19 ini agak aneh juga saya ini. Coba, saya mulai dari belakang sekarang, dari Petitumnya, coba. Petitum angka 2, "Menyatakan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia dan seterusnya sepanjang frasa *paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai *paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara.*"

Apa maksudnya ini? Kan sama. Kan sama itu. Di bawahnya juga yang angka 6, Pasal 348 ayat (4), sepanjang frasa *pemilih* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk, a, b, c, d, e, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *pemilih* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sama. Apa yang Anda maksud sebenarnya ini? Apa yang Anda maksud sebenarnya?

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Baik, Yang Mulia, izin bicara.

Terkait Petitum Nomor 2 itu sepanjang tidak dimaknai. Jadi, untuk *30 hari* itu kita mengajukan dihilangkan saja, Ketua.

129. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Lho, bagaimana? Maksudnya itu kalau kalimatnya seperti itu, masa begitu maksudnya? Coba!

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Ya, intinya begitu. Mungkin kita revisi lagi nanti.

131. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kok, ini yang ada dalam pikiran Anda saja keliru diterjemahkan, bagaimana ini? Itu tolong di ... di ini, ya. Orang memang bunyinya sudah seperti itu kok, mau ditafsirkan seperti itu lagi ya, memang begitu penafsirannya, bagaimana? Ya, kan? Memang begitu bunyinya. Kok, penafsirannya bisa balik seperti itu lagi? Gitu. Oke. Ya, itu yang terakhir juga sama itu, ya. Oke, nanti dilihat, yang lain juga dalil-dalil itu.

Kemudian, itu tadi Prof ... Yang Mulia, Prof. Arief juga sudah menyampaikan, ada alasan di bagian Pokok Permohonan yang sebenarnya itu masuk ke uraian legal standing yang sebenarnya uraian legal standing-nya Anda masih kosong, ndak jelas apa hak konstitusional yang dirugikan, ya kan? Tapi uraian tentang hak konstitusional itu justru muncul di bagian Alasan Permohonan. Ini halaman 12, mulai dari huruf c, d, e, kemudian halaman 14, mulai dari huruf b dan seterusnya itu. Itu kan, alasan legal standing sebenarnya. Malah alasan aktual itu kan? Kalau Anda mahasiswa, berada di sini, terdaftar di DPT sini, kecamatan ini, kemudian Anda kuliah di sini, Anda merasa dirugikan. Nah, di situ Anda menyelipkan yang dirugikan itu hak apa? Hak konstitusionalnya kan, di situ menyelipnya, itu.

Itu yang poin yang mungkin tertinggal yang belum disampaikan tadi. Nah, itu terus ini, ini agak aneh juga uraian legal standing ini karena di ... setelah Anda mengatakan mempunyai Kedudukan Hukum, ini di halaman 5 ya, tiba-tiba muncul lagi uraian di sana kepentingan konstitusional Para Pemohon. Itu kan, uraian ... justru karena kepentingan itulah Anda mengajukan Permohonan ini dan Anda menguraikan di dalam legal standing itu, mengapa Anda merasa dirugikan? Jadi pindahkan ke atas itu.

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Oke.

133. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, pindahkan bukan sekadar pindahkan, tapi uraian kepentingannya itu dikaitkan dengan kerugian dan karena itu ...dan kerugian itu adalah merujuk kepada hak konstitusional tertentu yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, entah aktual atukah potensial? Baru kemudian terakhir kesimpulannya, "Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum," gitu dong. Gimana?

Oke, nah itu. Lalu, yang terakhir, nah ini kan di judul Permohonan. Ketika Anda menguraikan kerugian hak konstitusional, itu kan pasti rujukannya dengan undang-undang yang pasal undang-undang yang diuji kan? Nah, pasal undang-undang yang diuji itu baru muncul di uraian di belakang. Jadi, gimana itu? Itulah sebabnya, maka di paling depan, kan itu, "Dengan hormat," di halaman depan itu, "Selanjutnya disebut Pemohon, Pemohon I, dan Pemohon II, dan Pemohon III." Ini kok ada Pemohon III di sini? Sementara hanya ada dua Pemohon? Anda mau mengajak siapa sebenarnya lagi? Atau ada Pemohon III yang ndak kelihatan di sini, yang dari dunia lain? Nah, itu. Nah, menguji dari pasal sekian, pasal sekian ini dari undang-undang ini yang berbunyi atau yang menyatakan sebagai berikut.

Nah itulah, pasal itulah yang nanti Anda rujuk ketika Anda menguraikan Legal Standing. Nah, kalau kami kan membaca, "Melanggar pasal sekian yang rumusnya seperti ini melanggar hak konstitusional ini," ke mana kita cari? Suruh buka undang-undangnya? Atau Anda jangan-jangan salah pula merujuk ke situ, gitu, kan? Seperti yang terjadi di ... ini saya sekaligus jadi ingat lagi ini. Seperti yang terjadi di halaman, ini halaman 7 ini angka 3, "Pasal 348 ayat (4) yang berbunyi," terus Anda kasih kurung ayat (3) di situ, gimana ceritanya itu? Padahal, Anda mau mengutip ayat (4), kan? Itu sudah ada dua ini ... kekeliruan yang seperti itu ndak bolehlah, ya, Anda harus cermat itu. Kalau ujian hukum acara Mahkamah Konstitusi, jadi mahasiswa ndak lulus nanti Anda itu, ya.

Itu sama dengan munculnya Pemohon III yang dari dunia lain itu, ya, yang di depan itu karena ndak ada Pemohon III-nya, tapi Anda masukkan di situ. Nah itu, itu di ... disistemasisasi lagi. Cukup, Pak Ketua, dari saya itu. Yang Nomor 20 (...)

134. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief. Disilakan, Prof.

135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Ketua. Ternyata untuk Pemohon 20/PUU-XVII/2019 ... Permohonan Nomor 20/PUU-XVII/2019, Kuasanya sudah tanda tangan semua, tapi hanya di satu eksemplar ini, ya karena ini susulan, ya? Yang sudah terlanjur dibagikan ke kita memang tidak ada tanda tangannya, ya? Nanti di dalam perbaikan, semuanya harus mengumpulkan berapa eksemplar? Tujuh, ya, kalau enggak salah? Itu nanti semuanya ditandatangani, ya. Ini ternyata saya ini ... PP-nya bilang ke saya, "Ini sudah ada," tapi ternyata di tempat saya enggak ada tanda tangannya. Ya, supaya menjadi satu semuanya

ditandatangani. Ya, jadi yang belum ditandatangani adalah di tempat Hakim, tapi yang satu di Kepaniteraan sudah ditandatangani karena menyusul kemarin itu.

Ya, terima kasih.

136. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Sebelum ... apa ... di masih ada ini, ini khusus Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019, misalnya saya bacakan satu, ya, Petitum Saudara.

"Menyatakan Pasal 20 ayat ... Pasal 210 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," bla, bla, bla, "Sepanjang frasa *telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'belum terdaftar di TPS'." Nanti kalau keinginan Anda ini kami kabulkan, lalu ada orang terdaftar, ndak bisa dia pindah lagi. Nah, ini jadi masalah baru, kan? Jadi karena ini kan erga omnes, tidak berlaku untuk Anda saja. Harus dipikirkan juga, memformulasikan konstitusional bersyarat ini. Jadi Anda hapus itu semua, lalu yang terdaftar itu jadi tidak terdaftar. Bagaimana nasib orang yang terdaftar yang mau pindah? Kan nanti diajukan lagi ke kami, kan? Rupanya sudah tanggal 18 baru bisa diputuskan, jadi repot jadinya nanti. Nah, itu.

Jadi, tolong! Makanya tadi dikatakan, "Diperhitungkan betul setiap list permintaan itu konsekuensinya," itu. Nah, jadi itu yang beberapanya ini yang Petitum nomor 3, nomor 4, dan yang disampaikan Yang Mulia Pak Palguna tadi, Anda minta ditafsirkan yang poin 6 itu. Tapi penafsiran yang Anda minta itu, yang Anda nyatakan inkonstitusional bersyarat itu, diminta yang benarnya itu sama bunyinya, mana yang kami mau ikuti ini? Setelah Anda nyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, lalu diberi bersyarat, yang dinyatakan bertentangan itu yang dihidupkan lagi di permintannya. Tolong dicek betul yang Pemohon Nomor 19/PUU-XVII/2019 ini!

Nah itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kalau ada komentar singkat dipersilakan, Nomor 19/PUU-XVII/2019, atau cukup? Tinggal memperbaiki. Jangan dijawab pula! Jadi nanti mana yang Saudara setuju dengan usul kami, ya, diperbaiki Kalau ndak setuju ya ndak diperbaiki, ndak diperbaiki sama sekali juga tidak masalah, begitu, kami telah menjalankan kewajiban kami untuk hukum acara, begitu. Silakan.

137. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi untuk Petitum itu nomor 2, itu kan, kita bold *sepanjang tidak dimaknai*.

138. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti ... nanti Anda ... Anda masukkan saja diperbaiki, kalau mau tetap mempertahankan itu, ya?

139. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Oke, siap.

140. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ada yang lain? Cukup?

141. PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XVII/2019: JONI ISKANDAR

Cukup.

142. KETUA: SALDI ISRA

Yang Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019? Tadi ... apa ... Kuasa Hukum tadi mau-mau gini-gini, apa itu yang mau disampaikan? Silakan!

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Izin, Yang Mulia.

144. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Menyampaikan informasi bahwa seluruh dokumen yang kami sampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, itu sudah kami tanda tangani semua, sejumlah delapan eksemplar. Terima kasih, Prof. Arief

Hidayat, tadi menyampaikan koreksi. Dan izin menyampaikan juga yang lain. Mungkin untuk berkas perbaikan, izin, Yang Mulia, kami memasukkan tambahan satu orang kuasa dari peneliti PERLUDEM, Yang Mulia.

146. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Dan satu lagi terkait (...)

148. KETUA: SALDI ISRA

Ini, Mas ... Mas Rony, sebentar! Ini kan yang disampaikan ke kita, kan? Nah, enggak ada tanda tangannya?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Persis, Yang Mulia. Itu sudah kami tanda tangani semua, kemarin terakhir teman kami Saudara (...)

150. KETUA: SALDI ISRA

Ya, sudah. Nanti kan, diperbaiki saja, enggak usah kita perdebatkan ini.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Baik, Yang Mulia.

152. KETUA: SALDI ISRA

Fakta yang terbentangnya begini, nanti diperbaiki permohonannya ditandatangani semua, begitu (...)

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Baik, Yang Mulia (...)

154. KETUA: SALDI ISRA

Ya?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Baik.

156. KETUA: SALDI ISRA

Ada lagi yang lain?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Izin satu lagi, Yang Mulia. Di poin 10 tadi, izin kami untuk (...)

158. KETUA: SALDI ISRA

Halaman berapa?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Halaman 6. Terkait dengan legal standing Pemohon IV dan V itu keduanya belum memiliki KTP elektronik dan keduanya tidak sedang mendapatkan vonis pencabutan hak pilih dan hak untuk memilih dari pengadilan, Yang Mulia.

160. KETUA: SALDI ISRA

Ditulis yang seperti itu!

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Baik, Yang Mulia.

162. KETUA: SALDI ISRA

Jadi supaya kita tahu betul-betul ada kerugian konstitusional begitu, ya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: ZAMRONY

Baik terima kasih, Yang Mulia. Mungkin teman-teman yang lain (...)

164. KETUA: SALDI ISRA

Saran kami kepada ... apa ... ada yang lain? Cukup Kuasa Hukumnya saja kan itu.

Saran kami sama dengan yang tadi. Jadi ... apa namanya ... kalau yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk memperbaiki Permohonan ini, silakan. Kalau rasanya tidak bermanfaat ya, juga tidak apa-apa, bahkan kalau kedua Pemohon 19/PUU-XVII/2019 dan 20/PUU-XVII/2019 berpikir setelah kami nasihatkan, ternyata tidak perlu melanjutkan ini, dicabut pun tidak masalah. Jadi, ada pilihan-pilihan yang sangat demokratis untuk kelanjutan Permohonan ini. Itu.

Nah, ... apa namanya ... jadi ini soal provisi tadi ya, harus ada juga alasannya. Lalu karena Anda minta provisi, kita sadar betul waktunya, tentu semakin cepat memperbaiki, semakin cepat. Kami akan tetap berjalan dengan koridor hukum acara, kami hanya bisa menenggang waktunya bisa diperpendek. Misalnya kalau Anda diperbaiki malam ini, besok diantar ke kami misalnya perbaikannya, siapa tahu Senin sudah bisa diagendakan sidang perbaikan permohonan, gitu.

Jadi, itu tolong dipertimbangkan betul. Karena ini kan, dua permohonan, jangan saling mengunci nanti. Ini sudah datang, ini belum, atau ini sudah datang perbaikannya, ini belum. Jadi, tolong koordinasi juga di antara keduanya. Karena apa? Permohonan yang ini substansinya juga ada di sini, permohonan yang di sini sebagian ada di sini. Nah, tolong itu bisa dikoordinasikan karena ini kan permintaan Saudara ini soal ... apa ... soal permohonan provisinya itu, jadi semuanya tergantung dari perbaikan yang dilakukan. Semakin cepat melakukan perbaikan, semakin cepat kita mengagendakan. Jadi, kita sudah bikin ... apa ... timeline-nya untuk ... apa ini ... persidangan ini. Tapi kalau Pemohon ... makanya tadi kami pisahkan, kalau Pemohon ... kedua Pemohon bisa melakukan lebih cepat, memasukkan besok, siapa tahu Senin atau Selasa sudah bisa dilakukan sidang perbaikan permohonan. Siapa tahu. Itu tergantung dari perbaikan yang kedua Pemohon lakukan, begitu, itu.

Jadi, kita tidak menggunakan dalil, "Dulu KTP," begitu, ya? Dulu biarlah. Ini sekarang kita punya cara sendiri juga soal hukum acara. Jadi, perbaikan permohonan, lalu akan disidangkan juga, dan segala macamnya kalau dianggap memenuhi syarat untuk ke Pleno nanti. Itu

saja yang perlu disampaikan, tidak ada catatan lain. Jadi, sesuai dengan hukum acara, Saudara diberi waktu untuk memperbaiki kedua Pemohon, paling lama 14 hari mulai dari sekarang. Tapi kalau ... kalau besok perbaikannya bisa sampai atau Senin, siapa tahu minggu depan itu bisa sidang perbaikan permohonan dan bisa ke tahap berikutnya. Sekali lagi, ini tergantung dari ... apa ... dari Saudara-Saudara, Pemohon sendiri, kami tentu tidak bisa melangkah ke tahap berikutnya kalau tidak ada gerak cepat juga dari Para Pemohon.

Itu saja. Ya, silakan, kalau ada.

165. PEMOHON PERKARA NOMOR 20/PUU-XVII/2019: TITI ANGGRAINI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Sedikit saja bertanya terkait dengan Permohonan. Dari beberapa pasal yang kami ajukan, memang spektrum risiko teknis ataupun kerangka waktunya agak berbeda. Ada yang membawa konsekuensi, sebagai contoh pengujian Pasal 383 ayat (2) terkait dengan penghitungan suara di TPS yang harus selesai pada hari pemungutan suara, tentu ini spektrum waktunya masih bisa menunggu misalnya sampai hari pemungutan suara. Tetapi ada spektrum pasal, yaitu antara lain Pasal 350 ayat (2) soal TPS khusus dan ketersediaan surat suara yang memang spektrumnya lebih pendek.

Nah, pertanyaan saya, Yang Mulia, apakah bisa misalnya untuk permohonan percepatan putusan untuk memang yang spektrumnya itu kami bisa sampaikan waktunya. Contoh TPS khusus itu kan terkait dengan ketersediaan surat suara berkaitan dengan pembentukan TPS dan penyediaan logistik. Nah, apakah bisa kemudian untuk putusan yang memang spektrum waktunya pendek, itu bisa diberikan lebih dulu, lalu yang spektrum pasalnya itu agak panjang, itu bisa kemudian?

Ini mohon maaf kalau pertanyaannya agak-agak awam, Yang Mulia. Terima kasih.

166. KETUA: SALDI ISRA

Ya, harusnya dulu dipisah-pisah juga mengajukan pasalnya, jadi bisa dipisah kayak begitu. Ini ada dalam satu Permohonan, makanya tadi segera dilakukan perbaikan, dan siapa tahu kita bisa melakukan langkah lebih cepat. Dan itu kan, kalau nanti kita memutuskan dua kali untuk permohonan yang sama itu kan aneh juga, ya, kan? Itu ada penulis buku hukum acara di sini kan boleh atau tidak yang kayak begitu? Sebagian sudah diketuk palu, nanti diketuk palu lagi, begitu.

Jadi itu ... apa namanya ... tergantung kepada Para Pemohon. Kita menyediakan waktu dan akan menghitung ... apanya ... timeline-nya itu sesuai dengan penyerahan perbaikan. Kalau begadang malam ini

semuanya bisa selesai besoklah, kan pekerjaan para penulis saja itu semuanya.

Dengan demikian, sidang Pendahuluan Perkara Nomor 19/PUU-XVII/2019, 20/PUU-XVII/2019, 21/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 14 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001